



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Pahlawan No. 175 Telpn (0287) 381447-381289 Fax. (0287) 381289

KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 421.1/2993

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK BINA ANA PRASA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan yayasan Bina Ana Prasa Nomor : 01/YBAP/2005 tanggal, 24- 01-2005
- Memimbang : a. bahwa yayasan Bina Ana Prasa dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- Mengingat : b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
- b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
- c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor : 0173 / O / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;
- b. Nomor : 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
- c. Nomor : 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Perhatikan : Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal, 2 Juli 1991 Nomor : 46777 / C / 1991 per Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan ijin kepada :
- Yayasan : BINA ANA PRASA
- Alamat : Desa Pesunungan, kecamatan Prembun
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama Taman Kanak-Kanak : BINA ANA PRASA
- Alamat : Desa Pesunungan, Kecamatan Prembun
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor : 0486 / U / 1992 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut kembali
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada Tanggal : 4 NOVEMBER 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. AIR MAS
Pembina Utama Muda
NIP. 131252397

Disampaikan kepada :
Bid Dikdas Dinas P dan K Prop. Jateng
Bina PD I GOPTKI Prop. Jateng
Bina IGTKI - PGRI Prop. Jateng
Bid Pendidikan TK/SD Kab. Kebumen
Bina UPT Dinas P dan K Kec. Prembun